

PRODUKSI DAN PERDAGANGAN RAMIN DI INDONESIA



Disiapkan oleh:

**Listya Mustika Dewi
Tajudin Edy Komar**

**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
BEKERJASAMA DENGAN
INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION**



**Bogor – Indonesia
April 2008**



PRODUKSI DAN PERDAGANGAN RAMIN DI INDONESIA



Disiapkan oleh:

**Listya Mustika Dewi
Tajudin Edy Komar**

**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
BEKERJASAMA DENGAN
INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION**



**Bogor – Indonesia
April 2008**



PRODUKSI DAN PERDAGANGAN RAMIN DI INDONESIA

Disiapkan oleh:

**Listya Mustika Dewi
Tajudin Edy Komar**



**Bogor – Indonesia
April 2008**



PRODUKSI DAN PERDAGANGAN RAMIN DI INDONESIA

Copyright © 2007

The publication was funded by project grant from the International Tropical Timber Organization, Yokohama, Japan.

Published by:

ITTO PROJECT PD 426/06 Rev. 1(F)

Center for Forest and Nature Conservation Research and Development

Forestry Research and Development, Ministry of Forestry, Indonesia

Jl. Gunung Batu No.5 Bogor-Indonesia

Phone: 62-251-633234, 7520067

Fax: 62-251-638111

E-mail: raminpd426@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ramin (*Gonystylus bancanus*) adalah nama jenis kayu perdagangan yang tumbuh alami di habitat rawa gambut. Jenis ramin yang paling umum di dunia perdagangan adalah *Gonystylus bancanus*. Jenis ini tumbuh di hutan rawa gambut Sumatra dan Kalimantan. Sejak tahun 1990an, jenis ini mulai sangat diminati terutama oleh pasar Eropa, Amerika dan Jepang. Tingginya nilai kayu dan nilai komersial dari jenis ini telah menyebabkan terjadinya penurunan yang sangat tajam dari populasi ramin yang ada di hutan rawa gambut tropis Indonesia. Oleh karena itu untuk menanggulangi hal tersebut, pada tanggal 11 April 2001 Departemen Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 127/Kpts-V/2001 tentang Moratorium Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2001 Departemen Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 168/Kpts-IV/2001 yang mengatur tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin, memperbolehkan IUPHHK yang mendapatkan sertifikat PHAPL untuk melakukan penebangan dan perdagangan kayu Ramin berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sejak pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, satu-satunya konsesi HPH yang mendapat izin produksi kayu ramin adalah PT. Diamond Raya Timber. Kayu ini kemudian diolah dan diekspor oleh industri PT. Uniseraya.

Dalam rangka melindungi populasi ramin, maka Pemerintah Indonesia juga memasukkan ramin ke dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) Appendix III dengan anotasi #1 sejak 2001. Setelah Ramin masuk ke dalam Appendix III CITES, perdagangan internasional ramin diatur sesuai dengan peraturan CITES.

Kemudian pada *Conference of the Parties* (CoP) CITES ke-13 di Bangkok ditingkatkan menjadi Appendix II, yang berlaku mulai 12 Januari 2005. Perdagangan internasional jenis yang masuk Appendix II CITES mempunyai prasyarat yang lebih ketat agar perdagangan tetap pada level *sustainable: non-detriment finding* (NDF) dan *permitting system*.

Dalam implementasi CITES Ramin di Indonesia melibatkan banyak *stakeholders* antara lain Ditjen PHKA sebagai *Management Authority* dan LIPI sebagai *Scientific Authority*. *Stakeholders* lain yang terlibat adalah BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan), Direktorat Jenderal Bea Cukai, Balai Karantina, BKSDA, Departemen

Perdagangan, Departemen Perindustrian, Kepolisian, dan lain-lain. Dalam implementasi CITES ini diperlukan kerjasama antar *stakeholders* yang bersangkutan agar pelaksanaan implementasi CITES dapat berjalan dengan baik. Namun, fakta yang terjadi di lapangan banyak menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan implementasi CITES khususnya untuk kayu ramin. Makalah ini mencoba menyajikan dan membahas data-data mengenai produksi dan perdagangan ramin.

1.2. Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam implementasi CITES Ramin melalui data-data sekunder yang diperoleh.

1.3. Metodologi

Data-data dan informasi yang diperlukan diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Studi literatur

Data dan informasi yang diperlukan diperoleh dari buku, internet, jurnal, prosiding, dan surat kabar.

- Interview

Interview dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi CITES yaitu PHKA (Management Authority), LIPI (Scientific Authority), dan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan).

II. PRODUKSI DAN EKSPOR

2.1. Kuota dan Realisasi Ekspor Ramin

Data kuota dan realisasi ekspor diperoleh dari berbagai sumber yaitu PHKA, BRIK, BPS, dan website CITES (www.cites.org) yang akan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kuota dan Realisasi Ekspor Ramin

Tahun	¹⁾ Kuota PHKA	²⁾ Export Quota CITES	³⁾ Realisasi Ekspor	⁴⁾ Realisasi Ekspor PT. Uniseraya	⁵⁾ Realisasi Ekspor PT. Uniseraya (BRIK)
2003	8.000	8.000 m ³	7.819	7.234,68	6.876
2004	8.880	8.880 m ³	3.066	2.289	2.629
2005	8.880	8.880 m ³	3.138	2.433,21	2.698
2006	8.880	8.880 m ³	2.230	2.229,66	1.306
2007	5.909	5.909 m ³	-	1.142	1.300
2008	5.909	5.909 m ³	-	-	-

Keterangan:

- : Belum ada laporan

Sumber:

¹⁾ : PHKA (Interview dengan Drh. Faustina Hardjanti pada tanggal 10 Maret 2008)

²⁾ : www.cites.org

³⁾ : Presentasi Direktur KKH di Jakarta, 24 Juli 2007 pada "Workshop National Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia".

⁴⁾ : Data PHKA berdasarkan Annual Report (Interview dengan Ibu Salviah Ahmad)

* : data belum dicatat dalam annual report

⁵⁾ : Data BRIK untuk produk ramin yang termasuk dalam HS 4409, 4413, 4418

Dari Tabel 1 di atas terlihat adanya perbedaan data realisasi ekspor yang masing-masing bersumber dari:

- Presentasi Direktur KKH di Jakarta, 24 Juli 2007 pada Workshop National Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia.
- Hasil interview dengan Ibu Salviah Ahmad, staf PHKA.
- Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

Menurut Ibu Salviah Ahmad pada tanggal 10 Maret 2008, perbedaan realisasi ekspor antara PHKA³⁾ dan BRIK⁵⁾ kemungkinan disebabkan karena PHKA mencatat realisasi ekspor berdasarkan ijin SATS-LN yang dikeluarkan. Apabila data dari BRIK lebih besar, maka produk yang dicatat BRIK tersebut adalah illegal karena melebihi jumlah SATS-LN yang dikeluarkan. Kelebihan volume yang dicatat oleh BRIK terlihat pada data⁴⁾ tahun 2007.

Namun pendapat lain disampaikan oleh Direktur Eksekutif BRIK, Ir. Zulfikar Adil pada interview tanggal 10 Maret 2008. Beliau mengatakan bahwa perbedaan data

dengan PHKA kemungkinan disebabkan karena adanya produk-produk lain yang tidak termasuk dalam HS code, misalnya produk furniture karena BRIK hanya melakukan endorsement terhadap produk-produk panel kayu dan wood working yang termasuk dalam HS code. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Perdagangan No. 09/M-DAG/PER/2/2007, bahwa Ekspor PIK (Produk Industri Kehutanan) yang termasuk dalam HS 4407, HS 4408, HS 4409, HS 4410, HS 4412, HS 4413, HS 4415, HS 4418, Ex HS.4421.90.99.00 (khusus paving blok dari kayu), HS.9406.00.92.00 wajib mendapat pengesahan dari BRIK. Oleh karena itu, apabila ada produk ramin yang diekspor dan tidak termasuk dalam HS code di atas bukan menjadi tanggung jawab BRIK. Berdasarkan data dari BRIK, produk ramin yang diekspor oleh PT. Uniseraya tahun 2003-2007 termasuk dalam HS 4409, 4413, 4418. Namun, berdasarkan data annual report yang di print out pada saat interview dengan Ibu Salviah Ahmad tanggal 12 Maret 2008, tidak ada produk furniture yang tercatat. Produk ramin yang tercatat dalam annual report tersebut adalah louvre door, moulding, decorative moulding, dan dowel. Produk-produk tersebut adalah produk yang termasuk dalam HS code. Jadi, belum diketahui alasan yang tepat mengenai penyebab perbedaan data tersebut.

Perbedaan data bukan hanya terjadi antara PHKA dengan BRIK, namun terjadi pula antara PHKA sendiri yaitu data yang disajikan oleh Direktur KKH³⁾ dengan data yang diperoleh dari hasil interview dengan Ibu Salviah Ahmad⁴⁾. Perbedaan terlihat pada tahun 2003-2005. Ibu Salviah Ahmad, pada tanggal 12 Maret 2007, mengatakan bahwa data⁴⁾ adalah data yang sudah tercatat annual report. Data dalam annual report tersebut dicatat berdasarkan ijin SATS-LN yang sudah dikirim. Sedangkan data³⁾ kemungkinan adalah data berdasarkan ijin SATS-LN yang dikeluarkan dan belum dicatat pada annual report.

Pernyataan narasumber di atas cukup beralasan, namun apabila melihat kembali tanggal presentasi Direktur KKH yaitu tanggal 24 Juli 2007, seharusnya data yang disajikan khususnya tahun 2003-2005 adalah data yang sudah tercatat dalam annual report.

2.2. Negara Tujuan Ekspor Ramin

Berdasarkan hasil interview dengan Ibu Salviah Ahmad, staf PHKA pada tanggal 10 Maret 2008, negara tujuan ekspor ramin tahun 2007 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Total Ekspor Ramin per Tujuan Negara

No.	Negara	Total Ekspor
1	United Kingdom	128
2	Italy	382
3	Japan	203
4	Luxemburg	59
5	Netherland	220
6	Taiwan	151
Total		1.142

Dicetak tanggal 10 Maret 2008

Informasi lain mengenai tujuan ekspor ramin diperoleh dari hasil interview dengan Ir. Zulfikar Adil (Direktur Eksekutif BRIK) pada tanggal 10 Maret 2008 yang menyatakan bahwa satu-satunya negara tujuan ekspor ramin PT. Uniseraya adalah Singapore. Pernyataan ini dibuktikan dari dokumen ekspor PT. Uniseraya yang direcord BRIK. Dalam PEB (Persetujuan Ekspor Barang) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tercantum tujuan ekspor PT. Uniseraya adalah Singapore, namun dalam SATS-LN CITES mencantumkan tujuan ekspor yang berbeda yaitu ke negara-negara lain seperti Netherland, Italy, dan Japan.

Direktur Eksekutif BRIK memberikan dugaan bahwa PT. Uniseraya mengekspor produknya ke perusahaannya sendiri yang berada di Singapore, mungkin dengan harga jual yang lebih kecil dari harga pasar. Hal ini dimaksudkan agar pajak yang dibayarkan ke Indonesia lebih kecil. Dilihat dari dokumen ekspor yang ada dalam PEB, perusahaan mengekspor produk dengan volume tertentu ke Singapore kemudian diekspor ke beberapa negara lain. Volume yang tercantum dalam beberapa sertifikat CITES setelah dijumlahkan sama dengan volume produk yang tercantum dalam PEB. Produk yang diekspor ke Singapore tersebut dibagi-bagi untuk diekspor ke beberapa negara. Seperti yang tercatat pada dokumen PEB No. 000007/E tanggal 03/01/2008 dan SATS-LN No.14460/IV/SATS-LN-2007, No.14461/IV/SATS-LN-2007, No.14462/IV/SATS-LN-2007, No.14463/IV/SATS-LN-2007, No.14464/IV/SATS-LN-2007.

Setelah dilakukan konfirmasi kembali kepada Ibu Salviah Ahmad, staf PHKA pada tanggal 12 Maret 2008, ternyata perbedaan negara tujuan ekspor yang tercantum dalam PEB dan SATS-LN CITES tidak diketahui oleh PHKA. Hal ini disebabkan karena PHKA mencatat tujuan ekspor berdasarkan Form-C yang diisi sendiri oleh pemohon (perusahaan) sebelum mendapatkan SATS-LN CITES.

Terjadinya perbedaan informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen ekspor tersebut harus segera ditanggulangi. Hal ini dapat merugikan negara karena pajak yang dibayar oleh perusahaan lebih kecil. Selain itu, sertifikat CITES yang tidak sesuai dengan PEB tersebut menguntungkan perusahaan karena perusahaan tidak harus mengurus kembali sertifikat CITES di Singapore. Untuk dokumen kepabeuan yang diganti hanya Bill of Lading yang semula dari Indonesia ke Singapore menjadi Singapore ke negara lain.

Upaya penanggulangan yang semestinya dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara stakeholders yang terkait dengan proses ekspor ramin khususnya antara PHKA dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). DJBC memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dokumen ekspor yang dimiliki para eksportir. Dokumen tersebut berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN)/CITES Permit, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHKA. Fokus pemeriksaan diantaranya meliputi keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen (jumlah dan jenis spesimen yang akan dikirim), dan masa berlaku dokumen, serta pembubuhan legalitas pada dokumen SATS-LN (<http://www.ksda-bali.go.id/konservasi-eksitu/lalulintas-florafauna/>).

Dari keterangan di atas, DJBC harus jeli dalam memeriksa keabsahan dokumen. Apabila DJBC melihat adanya kesalahan pengisian dokumen SATS-LN CITES seperti pada kasus di atas maka perusahaan diwajibkan kembali ke PHKA. Hal tersebut akan berjalan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik antara PHKA dan DJBC.

2.3. Volume dan Nilai Ekspor Produk Kayu Ramin

1. Data BPS

Nilai ekspor ramin tahun 1999-2007 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Ekspor Ramin Tahun 1999-Maret 2007

Tahun	Berat Bersih (Kg)	Nilai FOB (USD)	Harga Rata-Rata (USD/kg)
1999	99.031.036	73.314.594	0,74
2000	83.397.297	58.164.994	0,70
2001	60.183.782	40.978.925	0,68
2002	29.399.764	22.281.594	0,76
2003	37.507.146	23.344.015	0,62
2004	45.376.469	23.254.532	0,51
2005	6.303.419	3.512.210	0,56
2006	4.714.011	5.770.240	1,22
2007*)	108.382.337	110.909.539	1,02
	474.295.261	361.530.634	

Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Presentasi Ir. Zulfikar Adil (Direktur BRIK) pada Workshop National Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia" tanggal 24 Juli 2007

Keterangan:

*) Januari-Maret 2007

Dari tahun 1999-2006 volume ekspor terus menurun, kemudian naik secara drastis pada awal tahun 2007. Harga rata-rata berkisar USD 0,51 – 1,22 per kg.

Data pada Tabel 3 di atas merupakan total dari produk yang termasuk HS 4407 dan 4409. HS 4407 dapat menunjukkan produk kayu ramin, yaitu:

- 440729120 : *Sawn lengthwise but not planed of ramin*
- 440729220 : *Sliced or peeled but not planed of ramin*
- 440729320 : *Parquet flooring of ramin*
- 440729920 : *Other forms of ramin*

Ekspor HS 4407 kayu ramin dari tahun 1999 – Maret 2007 sebanyak 26.719.144 kg dengan nilai USD 24.164.561. Sedangkan HS 4409 tidak dapat menunjukkan produk kayu ramin secara spesifik karena digabungkan dengan jenis-jenis lain (jati dan ulin), sehingga volume nilai ekspornya menjadi *overestimate*, yaitu:

- 440920130 : *Non coniferous for parquet of jati, ramin, ulin*
- 440920913 : *Wood, beaded, moulded of non coniferous of jati, ramin, ulin*
- 440920923 : *Rounded wood or the like of nonconiferous of jati, ramin, ulin*
- 440920993 : *Other worked wood of non coniferous of jati, ramin, ulin*

Ekspor HS 4409 kayu jati, ramin, ulin dari tahun 1999 – Maret 2007 sebanyak 447.576.117 kg dengan nilai USD 337.366.082.

Bila HS 4407 dengan HS 4409 dibandingkan, maka dapat dilihat bahwa proporsi HS 4409 (data gabungan jati, ramin, ulin) jauh lebih banyak dari HS 4407 (hanya ramin),

sehingga data volume dan nilai ekspor dari tahun 1999 - Maret 2007 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berturut-turut sebesar 474.295.261 kg dan USD 361.530.643 cenderung *overestimate*.

Harga rata-rata produk HS 4407 dan produk gabungan HS 4409 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Harga rata-rata HS 4407 dan HS 4409 tahun 1999-2007 (USD per kg)

Tahun	HS 4407	HS 4409
1999	0,98	0,71
2000	0,92	0,68
2001	0,77	0,67
2002	0,91	0,75
2003	0,74	0,62
2004	0,46	0,51
2005	n.a	0,56
2006	1,45	1,22
2007	n.a	1,02
Rata-rata	0,90	0,75

Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Presentasi Ir. Zulfikar Adil (Direktur BRIK) pada Workshop National Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia" tanggal 24 Juli 2007

Tabel di atas memperlihatkan bahwa produk ramin mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan produk gabungan.

Dalam melakukan penghitungan, BPS menggunakan satuan Kg sehingga tidak bisa dibandingkan dengan data lain dari berbagai sumber yang pada umumnya menggunakan satuan m³. Seperti halnya di pasar, harga ditentukan berdasarkan nilai per m³.

2. Data BRIK

Harga rata-rata produk kayu olahan ramin PT. Uniseraya tahun 2003-2007 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Harga rata-rata kayu olahan produk ramin PT. Uniseraya (USD/m³)

Tahun	HS. 4409	HS. 4413	HS. 4418
2003	535	525	756
2004	711	679	818
2005	708	690	806
2006	634	721	840
2007	727	786	881

Keterangan:

4409: Decorative moulding, dowel, finger joint wood, moulding (S2S, S4S, E2E, E4E), Moulding Profile, finger joint profile

4413: F/J Laminated, F/J Dowels, Laminated board, laminated woods, laminated dowels

4418: Baby fence, louvre door, security gate

3. Data ITTO Sekretariat

Volume dan harga rata-rata produk ramin yang diimpor oleh negara anggota ITTO (Jepang dan New Zealand) tahun 2005 dan 2006 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Volume dan harga rata-rata Ramin yang diimpor Jepang dan New Zealand

Negara	Tahun	Jenis Produk	Volume (m ³)	Harga Rata-Rata (USD/m ³)
Jepang	2005	Log	8000	166
	2006	Log	4000	201
New Zealand	2005	Sawn Timber	6000	1881

Sumber: via email dengan Jean-Cristophe Claudon (ITTO Statistical Assistant) pada tanggal 27 Maret 2008.

4. Data www.butles.com

Harga produk ramin di pasaran internasional disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Harga produk Ramin di pasaran Inggris

Description Product	List Price (£) per
6x14mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB006	2.12 Each
6x21mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB007	2.73 Each
6x21mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB008	2.73 Each
8x17mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB009	2.33 Each
9x22mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB013	3.22 Each
15x32mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB020	6.98 Each
16x36mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB021	6.98 Each
9x26mm Hockey Stick Ramin Moulding 2.4m FB035	4.46 Each
5x33mm D Shape Ramin Moulding 2.4m FB048	2.85 Each
6x37mm D Shape Ramin Moulding 2.4m FB049	3.51 Each
12x21mm Picture Frame Rebated Ramin Moulding 2.4m FB056	3.75 Each
21x36mm Picture Frame Rebated Ramin Moulding 2.4m FB059	9.33 Each
13x13mm Angle Ramin Moulding 2.4m FB071	3.34 Each
20x20mm Angle Ramin Moulding 2.4m FB077	5.16 Each
27x27mm Angle Ramin Moulding 2.4m FB084	6.98 Each
16x16mm Quadrant Ramin Moulding 2.4m FB124	2.78 Each
16x16mm Scotia Ramin Moulding 2.4m FB135	3.34 Each
21x32mm Scotia Ramin Moulding 2.4m FB143	5.56 Each
9mm Dowel Ramin 2.4m FB152	1.15 Each
12mm Dowel Ramin 2.4m FB153	1.80 Each
14mm Dowel Ramin 2.4m FB154	2.85 Each
18mm Dowel Ramin 2.4m FB155	3.59 Each
22mm Dowel Ramin 2.4m FB156	5.22 Each
28mm Dowel Ramin 2.4m FB157	8.59 Each
4x12mm Halfround Ramin Moulding 2.4m FB196	1.13 Each
5x10mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB200	1.56 Each
5x19mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB201	2.23 Each
5x22mm Decorative Ramin Moulding 2.4m FB202	2.75 Each
18x18mm Angle Ramin Moulding 2.4m FB230	4.46 Each

Sumber: www.butles.com

III. POTENSI PENURUNAN PRODUKSI RAMIN

3.1. Perkiraan Potensi Ramin

Untuk mengetahui potensi ramin di hutan rawa gambut, belum ditemukan adanya data khusus baik mengenai potensi ramin ataupun luas hutan rawa gambut yang ditumbuhi ramin. Bismark, *et al*/ menyatakan bahwa ramin terdapat di hutan rawa gambut Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perkiraan potensi ramin di hutan rawa gambut dilakukan melalui pendekatan data-data yang terdapat pada Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan yaitu data konversi kawasan hutan, mutasi kawasan hutan, dan kebakaran hutan yang terdapat di kelima propinsi tersebut. Penurunan potensi ramin dapat dilihat dari penurunan luas kawasan hutan di kelima propinsi tersebut, walaupun data yang disajikan masih merupakan data hutan campuran atau tidak mengkhususkan pada hutan rawa gambut.

1. Data Konversi Kawasan Hutan untuk Pertanian/Perkebunan

Data konversi kawasan hutan untuk pertanian/perkebunan yang diperoleh dari Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2007 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 menunjukkan luas lahan pertanian/perkebunan hasil konversi hutan di propinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Luas lahan perkebunan kelima propinsi tersebut tahun 2001 adalah 2.704.368,25 Ha dan pada tahun 2005 bertambah menjadi 2.721.070,51 Ha. Penambahan lahan pertanian/perkebunan hasil konversi hutan campuran tersebut dapat menunjukkan penurunan potensi ramin.

2. Data Mutasi Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi

Data mutasi kawasan hutan yang dapat dikonversi yang diperoleh dari Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2007 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 luas hutan propinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah adalah 10.018.461 Ha. Pada tahun 2004-2006 terjadi pengurangan area hutan di Kalimantan Tengah seluas 94.779,98 Ha untuk Taman Nasional Sebangau. Pada tahun 2005-2006 terjadi pengurangan area hutan di Riau seluas 13.429,65 Ha untuk perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah (2005) dan PT. Sumber Makmur Lestari (2006). Pada tahun 2006 terjadi pengurangan kawasan hutan di Sumatera Selatan seluas 29.924,85 Ha untuk perkebunan PT. Wachyuni Mandira II. Setelah dilaksanakannya mutasi kawasan hutan dari tahun 2004-2006 tersebut, luas hutan kelima propinsi tersebut pada tahun 2006

menjadi 9.858.075,86 Ha. Berkurangnya luas hutan campuran di kelima propinsi tersebut mengindikasikan adanya penurunan potensi ramin.

Tabel 8. Perkembangan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan *) untuk Pertanian/Perkebunan Tahap SK Pelepasan s.d. Tahun 2006

No	PROPINSI	s.d. 2001		2002	2003	2004	2005	2006	Keterangan					
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit		Luas (Ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Riau	125	1.549.411,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Jambi	45	346.819,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sumatera Selatan	11	73.459,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Termasuk Bangka Belitung
4	Kalimantan Barat	11	157.790,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kalimantan Tengah	54	576.887,69	-	-	-	-	-	-	1	16.702,26	-	-	
Total			2.704.368,25								2.721.070,51			

Sumber : Badan Planologi Kehutanan

Keterangan :

*) : Kawasan Hutan Campuran (tidak menghususkan pada hutan rawa gambut)

(-) : Tidak ada kegiatan

Tabel 9. Mutasi Kawasan Hutan*) yang dapat dikonversi (HPK) Tahun 2003-2006

No	Propinsi	Tahun 2003			Tahun 2004			Tahun 2005			Tahun 2006			Ket	
		SK (Ha)	Mutasi (Ha)		Jumlah (Ha)	Mutasi (Ha)		Jumlah (Ha)	Mutasi (Ha)		Jumlah (Ha)	Mutasi (Ha)			Jumlah (Ha)
			+	-		+	-		+	-		+	-		
1	Riau *)	4.770.085	-	-	4.770.085	-	-	4.770.085	-	6.096	4.763.989	-	7.333,65	4.734.424,95	7
2	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sumatera Selatan	431.445	-	-	431.445	-	-	431.445	-	-	431.445	-	29.924,85	401.520,15	12)
4	Kalimantan Barat	514.350	-	-	514.350	-	-	514.350	-	-	514.350	-	-	514.350,00	
5	Kalimantan Tengah *)	4.302.581	-	-	4.302.581	-	58.450	4.244.131	-	16.702	4.227.428,74	-	19.647,98	4.207.780,76	2)
Total		10.018.461			10.018.461			9.960.011			9.937.212,74			9.858.075,86	

Sumber: Badan Planologi Kehutanan

Keterangan:

- *) : Kawasan Hutan Campuran (tidak mengkhususkan pada hutan rawa gambut)
- 2) : Menjadi TN Sebangau (2004)
Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan an. PT Rimba Harapan Sakti (2006)
Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan an. PT Gawi Bahandep Sawit Mekar(2006)
- 7) : Pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan an. PT.Wana Subur Sawit Indah (2005)
Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan an. PT Sumber Makmur Lestari (2006)
- 12) : Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan an. PT. Wachyuni Mandira II (2006)
- (+) : Penambahan area
- (-) : Pengurangan area
- : Tidak ada kegiatan

3. Data Kebakaran Hutan

Data luas lahan hutan yang mengalami kebakaran diperoleh dari Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2007 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Taksiran Luas Kebakaran Hutan*) Menurut Provinsi Tahun 2001 – 2006

No.	Provinsi	2001 (Ha)	2002 (Ha)	2003 (Ha)	2004	2005	2006 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Riau	422,35	2.211,85	7,5	-	-	-
2	Jambi	30	21 2,00	3.025,00	138,4	67	1.227,60
3	Sumatera Selatan	7.868,92	10.983,53	233	953	-	17,5
4	Kalimantan Barat	1.301,28	423,5	-	-	4	85
5	Kalimantan Tengah	614,5	-	-	-	-	-
Total		10237,05	13618,88	3265,5	1091,4	71	1330,1

Sumber : Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam


Keterangan :

*) : Luas Hutan Campuran (tidak mengkhususkan pada hutan rawa gambut)

(-) : tidak ada data

Data tabel di atas dapat disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Luas Kebakaran Hutan



Dari grafik di atas terlihat bahwa peningkatan luas kebakaran hutan terjadi pada tahun 2002 dan tahun-tahun selanjutnya luas lahan yang terbakar berkurang drastis atau semakin sedikit. Berdasarkan data luas kebakaran hutan campuran kelima provinsi di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penurunan populasi ramin cukup rendah.

4. Data Produksi PT DRT dan PT. Uniseraya (IUPHHK- HA PT. Diamond Raya Timber-IPKH PT. Uniseraya)

Data produksi PT. DRT dan PT. Uniseraya yang diperoleh dari prosiding Workshop Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Data potensi hasil ITSP, kuota oleh Tim Terpadu Ramin, dan realisasi produksi Ramin PT. DRT pada blok RKT-PH Tahun 2002 – 2006.

Blok RKT	Luas (Ha)	Data ITSP		Jatah Tebang		Realisasi Tebang		Persen (%)	Ket
		N (Phn)	V (m ³)	N (Phn)	V (m ³)	N (Phn)	V (m ³)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
2002	2.000	9.612	28.754	5.124	11.153	3.848	11.784	40,0	
2003	2.000	15.372	48.232	5.120	14.686	4.269	11.135	27,8	*)
2004	2.000	8.240	23.313	5.229	13.469	4.239	13.712	51,4	*)
2005	2.000	7.533	28.405	5.581	14.081	3.791	12.283	50,3	*)
2006	2.000	6.371	24.196	2770	12.297	2.297	7.973	36,1	
Rata-Rata		9.426	30.580	4.764	13.138	3.689	11.378	41,1	

Sumber : RLHC dan RLHP PT. DRT Tahun 2002-2006 (Presentasi IUPHHK-HAPT. DRT pada Workshop National Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia" tanggal 24 Juli 2007

Keterangan:

*) : Penentuan jatah tebang oleh *scientific & management authority* (Tim Terpadu Ramin).

Berdasarkan hasil interview dengan Ibu Fitri Yola, salah satu staf BPK (Bina Produksi Kehutanan) pada tanggal 26 Maret 2008, bahwa BPK tidak mempunyai buku RKT PT. DRT yang mencakup secara lengkap kegiatan produksi perusahaan. Data yang berada di BPK adalah data total rencana dan realisasi produksi (Tabel 12). Buku RKT diserahkan PT. DRT kepada Dinas Propinsi Riau, namun Dinas Propinsi tidak mengirimkannya ke BPK. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Pasal 7 (1), bahwa pemegang IUPHHK menyusun dan mengusulkan RKT kepada Dinas Propinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan. Seperti tercantum juga dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006.

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Tebang RKT PT. DRT Tahun 2005 - 2008

Blok RKT	Luas	Rencana		Realisasi	
		Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)
2005		705,23	26.274	700,41	22.372
2006		2.000	74.997,40	1.400	27.115,55
2007	90.956	2.600	81.327,36	1.311,36	46.004,65
2008	90.956				

Sumber: Fitri Yola, BPK

Realisasi tebang yang terdapat pada Tabel 11 adalah realisasi tebang untuk ramin, sedangkan realisasi tebang pada Tabel 12 merupakan realisasi tebang total semua jenis kayu di PT. DRT. Dari kedua data tersebut dapat diperkirakan besarnya persentase produksi ramin dibandingkan jenis kayu yang lain di PT. DRT. Persentase produksi ramin tahun 2005 adalah $(12.283/22.372) \times 100\% = 55\%$. Sedangkan untuk tahun 2006, persentase produksi ramin adalah sebesar 29%. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase produksi ramin dibandingkan kayu yang lain menurun drastis dari tahun 2005 ke

2006. Namun, dari angka tersebut dapat terlihat bahwa persentase produksi ramin di PT. DRT masih cukup tinggi dibandingkan dengan jenis kayu yang lain.

3.2. Kasus Illegal Logging Ramin

Masuknya ramin ke dalam Appendix CITES dimaksudkan agar populasinya dapat dipertahankan dan perdagangannya dapat dikontrol dan dikendalikan. Namun sampai saat ini masih ditemukan banyak kasus perdagangan illegal kayu ramin. Contoh kasus yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Temuan TELAPAK (EIA) di Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, Malaysia (Kusuma, 2004)

Ramin yang merupakan kayu langka Indonesia yang terlarang untuk ekspor ternyata diselundupkan melalui laut dari Sumatera ke pelabuhan Pasir Gudang di Johor Baru Malaysia. Di tempat itu kayu tersebut dikeringkan dan diberi sertifikat asal usul yang palsu. Setelah itu dikemas dalam kontainer dan dikapalkan ke Hongkong, Cina. Setibanya di Cina, sebagian besar ramin diproses menjadi produk akhir seperti bingkai foto dan tongkat biliard yang diekspor ke pasar dunia, termasuk Amerika dan Eropa.

Di Pelabuhan Pasir Gudang tersebut, Telapak/EIA menemukan tumpukan ramin yang telah dikeringkan sebelum dikapalkan. Menurut mereka, staf pelabuhan Pasir Gudang menyatakan bahwa sekitar 4.500 m³ kayu ramin asal Indonesia melewati Pasir Gudang menuju Cina setiap bulannya. Jumlah kayu ramin olahan yang melewati satu pelabuhan ini saja melebihi produksi kayu gergajian ramin Malaysia sebanyak 40 ribu m³ setiap tahunnya. Dengan harga jumlah kayu bulat ramin ilegal sebesar USD 20 per m³, jika dibandingkan harga jual USD 700 untuk ramin olahan, maka penyelundup mendapat keuntungan yang sangat besar.

2. Hasil temuan JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) mengenai kasus illegal logging di Kuala Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Riau (Zazali, 2006)

Berdasarkan Hasil Investigasi JIKALAHARI 2004 dan 2005, di Sungai Gaung salah satu wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang hulunya berada dalam Suaka Marga Satwa Kerumutan, masih ditemui transaksi Penebangan, pengangkutan dan perdagangan ramin hingga ke mancanegara. Padahal Dinas Kehutanan Riau sudah mengeluarkan No. 522.2/PI/571 tanggal 21 Maret 2002 yang menegaskan perihal Pelarangan Penebangan, Pengolahan, Pengangkutan Kayu Ramin di Kabupaten Indragiri Hilir. Parahnya lagi, dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat yang diterima Cabang Dinas Kehutanan Mandah Indragiri Hilir oleh salah satu pemilik sawmill yang menyatakan masih tetap mengolah dan memperdagangkan kayu ramin. Walaupun demikian upaya pencegahan dan penangkapan tidak pernah dilakukan, bahkan bisa sampai diselundupkan ke Malaysia dan Singapura.

Berikut ini temuan-temuan yang berhasil di kumpulkan JIKALAHARI terkait dengan perdagangan ramin di kawasan Gaung:

1) Jenis dan Harga kayu yang diperjualbelikan

Kayu ilegal yang keluar dari Kuala Gaung sebagian besar adalah kayu olahan dan kayu log yang dalam praktek di lapangan terlebih dahulu di tampung di sawmill-sawmill yang berada di sepanjang sungai Gaung. Hal ini terjadi setidaknya di 74 sawmill yang berhasil diamati oleh Tim Investigasi JIKALAHARI. Jenis kayu yang diolah di sawmill-sawmill ini adalah kayu meranti (merah/lokal), kempas, ramin, suntai dan jenis lainnya. Untuk kayu merah/lokal biasanya dijual ke Batam, Jambi dan Jakarta, Suntai biasanya dijual ke Jakarta, Batam, Malaysia dan Singapore sedangkan ramin secara khusus dijual (diselundupkan) ke Malaysia dan Singapore serta Kempas umumnya dijual ke Malaysia. Harga dari masing-masing kayu tersebut terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Harga Kayu Ilegal di Kuala Gaung

No.	Jenis Kayu	Harga (Rp/m ³)
1	Meranti (Merah/lokal) Log	120.000 - 40.000,00
2	Ramin Log	170.000 - 270.000
3	Suntai Log	180.000 - 200.000
4	Kempas Log	280.000 - 300.000
5	Kempas Balok tim	1.300.000 - 1.500.000
6	Ramin Olahan	2.500.000 - 3.500.000/ton
7	Suntai Olahan	1.500.000 - 1.700.000/ton
8	Kempas olahan	2.500.000 - 2.700.000/ton
9	Meranti (Merah/lokal) olahan	350.000 - 450.000/ton
10	Meranti (Merah/lokal) olahan Kualitas standar	1.300.000 - Rp 1.500.000/ton

2) Sistem Perdagangan Kayu Ramin dari Kuala Gaung

Kualitas kayu ramin yang ada di sungai Gaung terdiri dari tiga tipe yaitu: ramin log tipe A diameternya 30 cm ke atas dengan harga Rp 270.000/m³, kayu ramin tipe B dengan diameter 25-30 cm dengan harga Rp 250.000/m³ dan kayu ramin log tipe C dengan diameter 20-25 cm dengan harga Rp 170.000-200.000/m³. Selain ukuran ramin log juga ada ukuran ramin olahan, dimana ramin A mempunyai lebar 6-10 inchi, panjang 6-18 kaki dan tebal lebih kurang 1 inchi 2 garis. Ramin B mempunyai lebar 2-5 inchi, panjang 6-18 kaki dan tebal lebih kurang 1 inchi 2 garis. Kedua jenis ramin ini dijual dengan harga Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000/ton sedangkan ramin C dengan lebar 2-5 inchi, panjang 2-5 kaki dan tebal 1 inchi 2 garis dijual dengan harga Rp 500.000-Rp 700.000/ton. Selama Juni sampai Agustus 2004 rata-rata kayu ramin log yang masuk ke sawmill per minggunya mencapai 30 m³ dan kayu ramin olahan yang dihasilkan rata-rata oleh setiap sawmill adalah lebih kurang 9-10 ton per minggunya.

Kayu yang berasal dari para pemilik sawmill di sepanjang Sungai Gaung ditampung Ali Jambi CS (pelaku utama) untuk diselundupkan.

3) Lokasi Pengambilan Kayu Ramin

Dari beberapa sumber diketahui bahwa lokasi pengambilan kayu ramin saat ini berada di hulu sungai Simpang kiri dan hulu sungai simpang Kanan, sampai di kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. Sementara di daerah-daerah tersebut tidak ada satupun

pemegang IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), jadi dari segi sumber kayu sudah jelas-jelas tanpa adanya alas hukum yang sah (illegal). Apalagi di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang jelas-jelas "haram" untuk aktifitas pemanfaatan/penebangan kayu.

4) Proses Penyelundupan Kayu

Rute Perjalan kapal yang menyeludupkan kayu ramin adalah:

a. Tujuan Singapura

Sungai Gaung -- Kuala Lahang (Berlabuh) -- Kuala Gaung -- Tanjung Datuk -- Pulau Moro (Berlabuh) -- Selat Belinge -- Pulau Labon -- Jurong (Singapura).

b. Tujuan Malaysia

Rute 1:

Sungai Gaung -- Kuala Lahang -- Kuala Gaung -- Tanjung Datuk -- Pulau Buaya -- Pulau Abang -- Belakang Tanjung Pinang -- Laut China Selatan -- Pasir Gudang (Malaysia).

Kapal yang berlabuh sementara di Kuala Gaung biasanya tidak berlabuh di pelabuhan yang ada, tetapi membuang jangkar di pinggir sungai (hulu atau hilir Desa Kuala Gaung) atau jauh dari Desa Kuala Gaung sambil menunggu pengawalan dari aparat Angkatan Laut (TNI-AL) yang berasal dari Kecamatan Moro (Kabupaten Kepulauan Riau).

Rute 2:

Kuala lahang--kuala gaung--tanjung datuk--belakang balai--tanjung samak--Port Klang (Malaysia).

Lamanya kapal berlabuh di Desa Kuala Gaung tergantung pada kedatangan para pengawal yang menjadi backing kapal tersebut di laut. Umumnya kapal-kapal yang dikawal adalah kapal bermuatan besar atau kapal-kapal membawa kayu ekspor yang akan dijual ke Malaysia atau Singapore.

5) Pelaku Illegal Logging

Ali Jambi alias Ali Yudianto alias Ali Bunton merupakan pelaku utama dan pemodal illegal logging di Kuala Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Ali Jambi juga memonopoli seluruh sistem penjualan ramin olahan yang diekspor ke Malaysia dan Singapura (Noviriyanti, 2005).

6) Perkiraan Kerugian Negara di Gaung

Dari fakta-fakta di atas jika dipatok harga jual ramin Rp 3.000.000/ton, sementara ada 26 sawmill dengan kemampuan mengolah ramin 10 ton/minggu/sawmill, maka kerugian negara dari praktek Illegal ini adalah Rp 780.000.000,00 per minggu. Kerugian ini belum memasukkan dari jenis kayu lain dengan volume yang jauh lebih besar dan keluar setiap hari dari Gaung.

3.3. Usaha dalam Pemberantasan Illegal Logging dan Illegal Trade

Berbagai macam usaha dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah dalam memerangi illegal trade. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain adalah dengan adanya Operasi Wana Lestari dan SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat). SPORC merupakan satuan polisi kehutanan (polhut) khusus yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan polisi kehutanan reguler. Kemampuan tersebut terkait dengan tingkat kehandalan, profesionalitas, dukungan kemampuan dan keterampilan fisik, serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Kekuatan SPORC nantinya akan berjumlah 1.500 orang yang akan dibentuk selama lima tahun dimulai tahun 2005 (www.Jurnalnet.com). Contoh kasus yang berhasil diungkap oleh Operasi Wana Lestari dan SPORC dapat dilihat pada Lampiran 1.

Usaha pemberantasan illegal logging dan illegal trade tidak hanya dilakukan kepada para pelaku usaha tetapi juga kepada pejabat yang bersangkutan. Sebagai contoh, dikeluarkannya Siaran Pers No: S. 195/II/PIK-1/2005 Tentang Pemberhentian 13 Pengawas Penguji Hasil Hutan di Daerah (<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1863>)

Dari hasil penertiban di berbagai daerah oleh Dinas Kehutanan Provinsi, sebanyak 13 Pengawas Penguji Hasil Hutan, terdiri atas 11 orang Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan 2 orang Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) telah mendapat sanksi pemberhentian dan pencabutan kartu, yaitu 2 orang berasal dari Dinas Kehutanan Prov. Kalbar, 3 orang dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalsel, 1 orang Dishut Propinsi Jatim, 1 orang staf BSPHH Wilayah VIII Surabaya, 5 orang Dishut Kabupaten Muaro, Propinsi Jambi, 1 orang staf UPTD PHH Barito Muara, Propinsi Kalimantan Selatan.

Sebanyak 10 petugas Pengawas Penguji Hasil Hutan sedang dalam proses pemberhentian dan pencabutan kartu. Mereka berasal dari beberapa daerah, yaitu 1 orang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Penguji Hasil Hutan Barito Muara, Propinsi Kalimantan Selatan, 8 orang dari Dishut Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dan 1 orang Dishut Propinsi Kalimantan Barat.

Para petugas yang mendapat sanksi tersebut karena tidak melaksanakan tata cara penerbitan SKSHH kayu bulat dengan benar, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/III/Kpts-II/2003. Dalam peraturan tersebut pasal 20, ayat (1) a. menyebutkan bahwa Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kayu bulat sesuai dengan tata cara yang berlaku. Selanjutnya, ayat (1) b menyebutkan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSHH wajib meneliti terlebih dahulu terhadap Daftar Hasil Hutan (DHH) yang diajukan untuk memastikan bahwa kayu bulat dalam DHH adalah berasal dari LHP-KB yang telah disahkan.

IV. BEBERAPA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN RAMIN

4.1. Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan perdagangan Ramin antara lain adalah:

1. Keputusan Menteri Perdagangan No. 305/Kp/X/86 Tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Ramin, Meranti Putih, dan Agathis (18 Oktober 1986).

Pasal 2 (1)

Terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1986 kayu gergajian ramin, meranti putih, dan agathis dalam bentuk selain papan lebar (boards) dilarang diekspor.

.....(2)

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989 kayu gergajian ramin, meranti putih, dan agathis dalam bentuk papan lebar (boards) dilarang diekspor.

Pasal 3 (1)

Terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1986 ekspor kayu ramin, meranti putih, dan agathis wajib diperiksa oleh surveyor sebelum pengapalan di pelabuhan muat atau di pabrik atau di gudang sesuai permintaan eksportir.

2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 107/Kp/V/87 Tentang Perubahan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan No. 305/Kp/X/86 Tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Ramin, Meranti Putih, dan Agathis (18 Oktober 1986).

Pasal 1

Mengubah pasal 3 (1) Keputusan Menteri Perdagangan No. 305/Kp/X/86 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Terhitung mulai tanggal 15 Mei 1987 ekspor semua jenis kayu dari hasil ikutannya disamping jenis kayu ramin, meranti putih, dan agathis serta hasil ikutannya, juga wajib diperiksa oleh surveyor sebelum pengapalan di pelabuhan muat atau pabrik atau gudang sesuai dengan permintaan eksportir.

Berdasarkan kedua keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- kayu gergajian ramin selain papan lebar termasuk barang jadi kayu termasuk mebel atau komponennya mulai tanggal 20 Nopember 1986 sampai 1 Januari 1989 dilarang diekspor.
- Mulai tanggal 1 Januari 1989, kayu gergajian ramin dalam bentuk papan lebar dilarang diekspor
- Kedua ketentuan tersebut ditetapkan pada tanggal yang sama. Keputusan kedua menambahkan bahwa mulai 15 Mei 1987, semua jenis kayu dari hasil ikutannya juga wajib diperiksa.

- Dari kedua ketetapan tersebut dapat dicermati bahwa Mendag sudah memprediksikan adanya penurunan populasi ramin, meranti putih, dan agathis di lapangan sehingga dalam jangka waktu 3 tahun setelah ketetapan semua jenis kayu gergajian ramin, meranti putih, dan agathis dilarang diekspor.
 - Jauh sebelum ramin masuk Appendix CITES, sudah terdapat peraturan yang melarang ekspor ramin.
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 119/Kp/V/87 Tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (18 Mei 1987)
- Dalam Pasal 1 (a) disebutkan bahwa No Pos Tarif/CCCN untuk kayu ramin gergajian (*Gonystylus bancanus* Kurz.) kering udara dan kering tanur yaitu: 44.05.212
4. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian & Perdagangan dan Menteri Kehutanan No. 803/MPP/Kep/12/2002, No. 10267/Kpts-II/2002 Tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan, 13 Desember 2002.
- Pengurus BRIK bertugas:
 1. Menyusun dan melaksanakan program aksi
 2. Menyusun mekanisme dan prosedur kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - Berdasarkan hasil interview dengan BRIK tanggal 10 Maret 2008, program aksi dari BRIK yang ditetapkan tanggal 16 Januari 2003 oleh Menteri Perindustrian & Perdagangan dan Menteri Kehutanan antara lain adalah:
 - Mengefektifkan pemberantasan penyelundupan Hasil Hutan ke Luar Negeri:
 - Memberikan informasi ke Menteri Kehutanan dan Menperindag tentang titik-titik rawan penyelundupan
 - Mengusahakan agar penyelundup tertangkap dan dijatuhi hukuman dan kapal disita
 - Mengusahakan agar hasil tangkapan dapat dilelang secara transparan dan kepada para pelaku usaha diprioritaskan mengikuti lelang dan eksekusi dilaksanakan segera
 - Penggalangan dana insentif kepada para petugas yang berhasil memberantas penyelundupan
 - dan lain sebagainya.
5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian & Perdagangan dan Menteri Kehutanan No. 495.1/MPP/Kep/9/2004, No. SK.335.1/Menhut-I/2004 Tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian & Perdagangan dan Menteri Kehutanan No. 803/MPP/Kep/12/2002, No. 10267/Kpts-II/2002 Tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (3 September 2004).
- Berisi tentang:
- Perubahan pengurus

- Musyawarah Nasional (Munas)
 - Menyusun kembali AD ART
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No **01/M-DAG/PER/1/2007** Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/4/2005 (22 Januari 2007)
- Peraturan ini berisi nomor pos tarif HS dan jenis barang:
 - 1) yang diatur tata niaga ekspornya: perkebunan, **kehutanan**, industri pertambangan,
 - 2) yang diawasi ekspornya: peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan
 - 3) yang dilarang ekspornya: perikanan, **kehutanan**, pertambangan, perkebunan, peternakan, industri, budaya
 - Peraturan ini tidak menyebutkan jenis ramin. Jenis produk kayu ramin dapat masuk ke dalam kode HS 4404.20.00.00, 44.08, 44.09, dll.
 - Produk kehutanan tidak termasuk dalam kategori yang diawasi ekspornya. Seharusnya dimasukkan juga produk kehutanan yang harus diawasi ekspornya khususnya yang berhubungan dengan jenis yang masuk appendix CITES.
 - Berdasarkan peraturan di atas, produk kehutanan yang dilarang ekspornya adalah:
 1. rotan,
 2. HS 44.03: kayu bulat (diameter minimal 30cm),
 3. HS 44.03-44.04: bahan baku serpih (diameter < 29cm),
 4. HS 44.06: bantalan rel kereta api,
 5. 44 07: kayu gergajian atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak diampelas atau end jointed atau tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu, kecuali produk kayu yang telah diolah melalui tanur pengering, mesin, finger jointed, dan moulder.
 - dari definisi produk yang dilarang ekspornya di atas, dapat disimpulkan bahwa:
 1. semua jenis log berukuran $d > 30$ cm dilarang ekspornya
 2. Segala jenis produk dari kayu ramin boleh diekspor asalkan telah diolah melalui tanur pengering, mesin, finger jointed, dan moulder. Jika tidak diolah melalui alat tersebut, maka kayu gergajian dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak diampelas atau end jointed atau tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu dilarang ekspor.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. **09/M-DAG/PER/2/2007** Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (14 Februari 2007)

Pasal 6

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK, Perusahaan Industri Kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Industri Kehutanan dan rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Fotokopi izin industri
- 3) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4) Fotokopi NPWP
- 5) fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku


Pasal 8

Ekspor PIK yang termasuk dalam HS 4407, HS 4408, HS 4409, HS 4410, HS 4412, HS 4413, HS 4415, HS 4418, Ex HS.4421.90.99.00 (khusus paving blok dari kayu), HS.9406.00.92.00 wajib mendapat pengesahan dari BRIK.

4.2. Penatausahaan Hasil Hutan

Berdasarkan hasil interview dengan Bp. Bambang Dwi, Staf BPK pada tanggal 26 Maret 2008, urutan proses legalitas kayu berdasarkan Permenhut No. 55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Skema Alur Tata Usaha Hasil Hutan (Bp. Bambang Dwi, Staf BPK, interview)



Keterangan Singkatan:

- IUPHHK : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- LHC : Laporan Hasil Cruising
- LHP : Laporan Hasil Produksi
- RKT : Rencana Karya Tahunan
- PSDH : Provisi Sumberdaya Hutan
- DR : Dana Reboisasi
- TPK Antara: Tempat Penimbunan Kayu Antara
- FA-KB : Faktur Angkutan Kayu Bulat
- FA-KO : Faktur Angkutan Kayu Olahan
- SKSKB : Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
- HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
- PEB : Persetujuan Ekspor Barang

Setiap pemegang IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) wajib membuat LHP (Laporan Hasil Cruising) yang disahkan oleh perusahaan sendiri sebagai dasar untuk mengusulkan RKT (Rencana Karya Tahunan). Setelah RKT disahkan oleh Dinas Propinsi, maka kegiatan penebangan bisa dilakukan. Setelah kegiatan penebangan dilakukan, perusahaan membuat LHP-KB (Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat) dan LHP-KBK (Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat Kecil) yang dibuat dua kali per bulan. LHP-KB disahkan oleh P2LHP (Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan) di TPn (Tempat Pengumpulan Kayu). LHP-KB yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penentuan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi).

Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari:

- a. SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat)
- b. FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat)
- c. FA-HHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu)
- d. FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan)

Jenis dokumen untuk KB, KBK, dan HHBK di atas merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

Setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, chips, veneer, kayu lapis, dan LVL (Laminated Veneer Lumber) yang diangkat dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO, tetapi jika diangkat ke tempat penampungan lain selain ke industri kayu, menggunakan Nota Perusahaan.

Pengangkutan produk KO selain yang tersebut di atas dan produk olahan HHBK, menggunakan Nota Perusahaan penjualan/pengirim. Baik FA-KO maupun Nota Perusahaan akan digunakan sebagai dasar pengisian PEB (Persetujuan Ekspor Barang) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Setelah PEB diterbitkan, setiap akhir bulan, eksportir wajib menyerahkan FA-KO/Nota Perusahaan kepada Dinas Propinsi atau Kabupaten dimana kantor Bea Cukai berada sebagai bukti bahwa hasil hutan yang diekspor sah

Setiap Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor KB/KO wajib melaporkan kepada P3KB (Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat) di pelabuhan dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L.

Prosedur tata usaha kayu secara lengkap pada Lampiran 2.

4.3. Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Peraturan yang mengatur tata usaha peredaran TSL terdapat dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Ruang lingkup Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dalam keputusan ini mencakup pengendalian kegiatan

pengambilan atau penangkapan, dan pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan komersial maupun non komersial baik dalam negeri ataupun luar negeri, serta koordinasi dan peran serta masyarakat, pengendalian dan pembinaan, penegakan hukum dan sanksi, serta penanganan spesimen hasil sitaan.

Seluruh kegiatan peredaran TSL komersial dalam negeri wajib disertai SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri). Sedangkan untuk peredaran komersial luar negeri baik ekspor, impor, re-ekspor maupun introduksi dari laut wajib disertai dengan SATS-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri). Kedua dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PHKA. Petugas Balai atau Bea Cukai atau Karantina memeriksa dan memverifikasi kesesuaian antara spesimen dan data dalam SATS-LN atau dalam hal impor dengan Ijin CITES negara pengekspor.

Dokumen peredaran spesimen tumbuhan dan satwa liar terdiri dari:

- a. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);
- b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN).

Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) berupa:

- a. Ijin atau sertifikat CITES;
- b. Ijin atau sertifikat Non-CITES.

Untuk mengatur lebih lanjut Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, tahun 2005, Dirjen PHKA mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.06/IV/Set-3/2005 tentang Standar Dokumen Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Standar dokumen yang diatur dalam keputusan ini terdiri dari:

- Bentuk dan Format SATS-DN
- SATS-LN Sertifikat CITES
- SATS-LN
- Bentuk dan Format Formulir Permohonan Ekspor/Impor/Re-Ekspor (Form-C) dan Rekomendasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam
- Berita Acara Pemeriksaan
- Daftar Keadaan Satwa/ Bagian Satwa/ Tumbuhan Alam

Pada tanggal 28 Februari 2007, Direktur PHKA mengeluarkan surat edaran No. S.162/IV/KKH-4/2007 perihal pelayanan perijinan. Surat ini berisi tentang aturan atau prosedur dalam penerbitan SATS-LN, antara lain: pemberitahuan mengenai pelayanan perijinan penerbitan SATS-LN/CITES Permit melalui prosedur kerja baru dengan sistem FIFO (First In First Out); diagram prosedur penerbitan SATS-LN, persyaratan permohonan penerbitan SATS-LN, dan lain-lain seperti terlampir dalam Lampiran 3.

4.4. Stakeholders yang Terlibat dalam Implementasi CITES

(<http://www.ksda-bali.go.id/konservasi-eksitu/lalulintas-florafauna/>)

Stakeholders yang terlibat dalam implementasi CITES antara lain adalah:

1. Direktorat Jenderal PHKA

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Kpts-II/2003, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), ditunjuk sebagai pelaksana Otoritas Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia. Konsekuensi dari peran sebagai Otoritas Pengelola CITES, diantaranya adalah melekatnya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola perdagangan tumbuhan dan satwa liar, yaitu :

- Melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan CITES,
- Mengahdiri CoP (Conference Of the Parties) CITES, dan
- Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan peredaran jenis flora dan fauna, seperti LIPI, Departemen Pertanian, Dpartemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departem,en Perhubungan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

2. LIPI

LIPI berperan sebagai otoritas keilmuan, dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi jumlah dan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan. Hal ini menjadi dasar bagi Direktur Jenderal PHKA dalam pembuatan keputusan penetapan kuota, dan melakukan kontrol atas perdaganagan tumbuhan dan satwa liar.

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

Memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dokumen ekspor yang dimiliki para eksportir. Dokumen tersebut berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN)/CITES Permit, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHKA. Fokus pemeriksaan diantaranya meliputi keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen (jumlah dan jenis spesimen yang akan dikirim), dan masa berlaku dokumen, serta pembubuhan legalitas pada dokumen SATS-LN.

4. Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian

Memiliki wewenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jajaran Kepolisian, yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Departemen Kehutanan.

6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Memiliki wewenang dalam memfasilitasi legalitas usaha di bidang perdagangan tumbuhan dan satwa liar kepada para eksportir, meliputi : penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan penyiapan kebijakan unruk menstimulasi iklim usaha yang baik di dalam negeri dan ke luar negeri. Disamping itu juga menetapkan harga patokan tumbuhan dan satwa liar, sebagai dasar pungutan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap perdaganagn tumbuhan dan satwa liar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

7. Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)

BRIK berwenang memberikan endorsement ekspor terhadap produk-produk yang masuk ke dalam HS Code (Sumber: Keputusan Menteri Perdagangan No. 09/M-DAG/PER/2/2007).

8. Dinas Kehutanan Propinsi

Dinas Kehutanan Propinsi berperan dalam penerbitan legalitas hasil hutan (SKSHH) (Sumber: Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006)

9. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Menerbitkan ijin pengambilan dan penangkapan TSL yang telah ditetapkan kuotanya oleh Direktur Jenderal (Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah ini adalah:

1. Permasalahan-permasalahan dalam alur produksi dan perdagangan ramin dapat disebabkan karena kurangnya komunikasi antar stakeholders, kurang ketatnya pengawasan dalam proses legalitas, dan kurang akuratnya data yang terjadi akibat perbedaan data dari stakeholders yang ada.
2. Nilai Ramin di perdagangan internasional semakin meningkat.
3. Berdasarkan data konversi kawasan hutan untuk pertanian/perkebunan dan data mutasi kawasan hutan yang dapat dikonversi, potensi ramin di Indonesia semakin menurun.
4. Berdasarkan data luas area kebakaran hutan, penurunan potensi ramin cukup rendah.
5. Setelah ramin masuk dalam Appendix CITES, masih banyak ditemukan kasus illegal logging dan illegal trade ramin.
6. Usaha pemberantasan illegal logging dan illegal trade telah dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya operasi wana lestari dan pembentukan SPORC.
7. Jauh sebelum ramin masuk Appendix CITES, sudah terdapat Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang ekspor ramin.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Perlu adanya peningkatan komunikasi antar stakeholders dan pengawasan dalam proses legalitas.
2. Perlu adanya peningkatan akurasi data-data perdagangan ramin.
3. Perlu adanya penghitungan potensi ramin terbaru yang lebih akurat.
4. Perlu adanya penyempurnaan kebijakan dan peraturan yang ada.
5. Perlu adanya peran serta dan kerja sama semua pihak dalam proses penegakan hukum.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Z. Data Ekspor Produk Kayu Ramin Kecenderungannya selama Tahun 1999-2007. Prosiding Workshop Nasional "Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia". Jakarta, 24 Juli 2007. Tidak Dipublikasikan.
- Bismark M, Ari Wibowo, Titi Kalima, Reny Sawitri. *Current Growing Stock of Ramin in Indonesia*. Prosiding Workshop Nasional "Alternatif Kebijakan dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Ramin". Bogor, 20 Februari 2006.
- Claudon, Jean-Cristophe. Major Tropical Log and Sawwood Species Imported by ITTO Members. Via Email: 27 Maret 2008.
- Departemen Kehutanan. 2003. Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Departemen Kehutanan. 2006. *Peraturan Peredaran Hasil Hutan*: Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- <http://www.ksda-bali.go.id/konservasi-eksitu/lalulintas-florafauna/>. Pengawasan Lalu Lintas Tumbuhan dan Satwa Liar.
- IUPHHK PT. Diamond Raya Timber-IPKH PT. Uniseraya. Perdagangan Ramin (*Gonystylus bancanus*): Persyaratan CITES, Jatah Tebangan, dan Ekspor. Prosiding Workshop Nasional "Evaluation and the Promotion of CITES Implementation on Ramin in Indonesia". Jakarta, 24 Juli 2007. Tidak Dipublikasikan.
- Keputusan Menteri Perdagangan No. 305/Kp/X/86 Tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Ramin, Meranti Putih, dan Agathis 18 Oktober 1986.
- Keputusan Menteri Perdagangan No. 107/Kp/V/87 Tentang Perubahan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan No. 305/Kp/X/86 Tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Ramin, Meranti Putih, dan Agathis. 18 Oktober 1986.
- Keputusan Menteri Perdagangan No. 119/Kp/V/87 Tentang Tata Niaga Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan. 18 Mei 1987.
- Keputusan Bersama Menteri Perindustrian & Perdagangan dan Menteri Kehutanan No. 803/MPP/Kep/12/2002, No. 10267/Kpts-II/2002 Tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan. 13 Desember 2002.
- Keputusan Bersama Menteri Perindustrian & Perdagangan dan Menteri Kehutanan No. 495.1/MPP/Kep/9/2004, No. SK.335.1/Menhut-I/2004 Tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian & Perdagangan dan Menteri Kehutanan No. 803/MPP/Kep/12/2002, No. 10267/Kpts-II/2002 Tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan. 3 September 2004.
- Kusuma M. LSM Telapak Tuding Malaysia Terlibat Perdagangan Gelap Kayu Langka. Tempo Interaktif. 4 Februari 2004.
- Noviriyanti, A. Laporan: Jikalauhari Desak Kapolda. 14 November 2005. http://jikalauhari.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=4
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/4/2005. 22 Januari 2007.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 09/M-DAG/PER/2/2007 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. 14 Februari 2007.

Siaran Pers No.: S.195/II/PIK-1/2005 "13 Pengawas Penguji Hasil Hutan di Daerah Diberhentikan". <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1863>

www.butles.com

www.cites.org

www.Jurnalnet.com. Dephut Bentuk Satuan Polhut Reaksi Cepat. 29 November 2005.

Zazali A. Temuan JIKALAHARI: Illegal Logging di Gaung Inhil. 13 Apr 2006.
<http://www.chaidir.com/?m=fr&t=2&id=46>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan Operasi Wana Lestari dan SPORC yang berkaitan dengan illegal logging dan illegal trade Ramin

Kegiatan Operasi Wana Lestari

No.	Tanggal	Kegiatan	Sumber
1.	6 Februari 1996	Operasi Wana Lestari II berhasil menyita sekitar 22.000 m ³ kayu ilegal yang masuk ke DKI Jakarta. Kasdam Jaya, Brigjen TNI Sutiyoso, Jumat (2/2) di Cilincing, Jakarta Utara, mengatakan lebih dari 70 persen kayu yang masuk Ibu Kota, ilegal, dan negara dirugikan sekitar Rp 5 milyar setiap bulannya.	Kompas online
2.	10 April 2006	Tahun 2005 tercatat hampir 300 orang menjadi tersangka untuk 188 kasus pembalakan liar. Selain itu ada puluhan ribu batang kayu bulat dan olahan yang disita. Tahun 2006, operasi terpadu kembali digelar. Sebanyak 51 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Jumlah kayu olahan yang disita juga meningkat tajam, mencapai 72 ribu kayu bulat dan ratusan ribu meter kubik kayu gergajian dan sejumlah barang bukti lainnya.	Liputan6.com

Tabel 13. Prestasi SPORC (Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat)

No.	Tanggal	Kegiatan	Sumber
1.	18 Februari 2006	SPORC Kalimantan Tengah dalam operasi perdananya menemukan berbagai pelanggaran kehutanan. Pelanggaran itu di antaranya penebangan jenis kayu dilindungi seperti pantung/jelutung. Berdasarkan pemantauan Kompas saat ikut dalam operasi polisi hutan sepanjang Kamis hingga Jumat dini hari (17/2), beberapa usaha penggergajian sepanjang Daerah Aliran Sungai Sebangau menggarap kedua jenis kayu tersebut. Kayu pantung/jelutung (<i>Dyera costulata</i>) dan ramin (<i>Gonystilus bancanus</i>) itu sebagian masih berupa gelondongan yang ditambatkan di sungai dekat penggergajian. Sebagian telah digergaji menjadi balok dengan panjang empat meteran.	Kompas.com
2.	Pontianak, 6 Maret 2006	SPORC tengah mengincar sebuah ponton yang berasal dari daerah hulu Kalbar dengan sarat muatan kayu. Dari pengecekan dokumen, polisi telah mengindikasikan adanya penyalahgunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).	Pontianak Post
3.	Jambi, 21 Maret 2006	Sebanyak 18 unit mesin gergaji, enam mesin pemotong kayu, dan 2.997 batang kayu, serta sembilan meter kubik kayu olahan disita petugas dalam operasi yang berlangsung 14-20 Maret 2006 di kawasan Petaling dan Sungai Gelam, Kecamatan Kumpuh Hulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.	KOMPAS.com
4.	23 Januari 2007	SPORC Kalimantan Barat, Selasa (23/1) dini hari, pukul 04.00 WIB menangkap tiga kapal asal Ketapang tujuan Pontianak yang bermuatan kayu tanpa dokumen sebanyak 170 m ³ .	Kapanlagi.com
5.	Palangkaraya, Juni 2007	Aksi pembalakan liar masih marak di Kalteng. Buktinya setelah mengamankan ribuan potong kayu hasil tebangan liar di Kabupaten Katingan, kini kegiatan serupa ditemukan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil operasi gabungan tim SPORC dengan instansi	Kalteng Pos


		terkait ditemukan barang bukti (barbuk) ribuan potong kayu ilegal.	
6.	Katingan, 5 September 2007	SPORC Brigade Kalaweit, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah dan masyarakat mulai memusnahkan kayu tebangan liar yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau	Kompas
7.	21 September 2007	SPORC mengamankan 500 m ³ kayu tanpa dokumen, Selasa (17/9) sekitar pukul 13.00 WIB di Sungai Laka, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Pontianak	Kapanlagi.com
8.	14 November 2007	Di TN Sebangau dan Taman Nasional Kutai (TNK), pembalakan liar dilakukan para pengusaha pertambangan, perkebunan, dan para perambah hutan. Sedangkan di Jambi, yang kondisi hutannya nyaris habis, pembalakan terjadi antara lain akibat birokrasi yang korup sejak perizinan, hingga penanganan kasus. Direktur Eksekutif Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA) Fathi Hanif, Senin (12/11) di Jambi, mengemukakan, temuan kayu ilegal di Indonesia sepanjang Januari-Mei tahun 2006 mencapai 385.580 meter kubik dari 349 kasus. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2007 menurun menjadi 79.477 meter kubik, dari 50 kasus.	www.kompas.co.id
9.	10 Desember 2007	Patroli pemberantasan illegal logging yang mengikutsertakan regu SPORC Kalteng dilakukan selama satu setengah bulan di sejumlah wilayah, diantaranya di Taman Nasional Sebangau, Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, DAS Barito, wilayah Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Murung Raya. Selama patroli, heli yang disewa seharga Rp 26 miliar dalam satu paket itu telah mendeteksi titik-titik pembalakan liar, diantaranya di Taman Nasional Sebangau dan wilayah Mentangai Kapuas. Sementara itu, Komandan SPORC Brigade Kalaweit Kalteng, Irmansyah, mengakui, pihaknya akan segera menggelar operasi penertiban terhadap sejumlah areal hutan yang diduga terjadi pembalakan liar dari hasil pantauan heli. Helikopter buatan Rusia dengan kapasitas angkut 5000 liter ait itu dioperasikan oleh pilot dan kru dari Korea. Terakhir, operasionalnya tercatat telah menghabiskan jam terbang selama 105 jam 30 menit dari kontrak untuk dua heli selama 320 jam. Tugas utamanya adalah memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Kalteng. Kegiatan pemadaman dihentikan sejak 18 Oktober seiring datangnya musim hujan. Heli Kamov Ka-32A tercatat telah menjatuhkan sebanyak 217 kali "bombing" di berbagai wilayah di Kalteng dan memadamkan ratusan hektare kebakaran lahan gambut setempat.	www.Banjarmasinpos.co.id
10.	29 Desember 2007	Brigade Kalaweit SPORC Kalteng menemukan sedikitnya 11.000 potong kayu ilegal berbagai jenis di kawasan itu pertengahan Desember di Kawasan konservasi Taman Nasional (TN) Sebangau.	Banjarmasinpos.com
11.	21 February 2008	Ribuan keping kayu gergajian yang ditemukan oleh SPORC Brigade Harimau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi pada Sabtu (16/2) di RT. 03 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi sudah diukur. Hasilnya kayu tersebut berjumlah 1.727 keping atau 42 M3, yang sebagian besar berjenis Rengas Tembaga, sedangkan jenis lainnya yakni, kayu Punak, Kruing,	Jambi Ekspres online

Mersawa dan Balam.

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------|
| 12. | Palembang,
26 Februari
2008 | Sedikitnya 2.947 batang atau sekitar 1.200 meter kubik kayu berhasil diamankan SPORC Sumsel. Kayu tersebut diduga hasil kegiatan illegal logging. | Koran SINDO |
| 13. | Palembang,
29 Februari
2008 | SPORC menyita 2.947 gelondongan kayu jenis campuran yang diduga kuat hasil pembalakan hutan di kawasan hutan produksi Sungai Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. | KOMPAS.com |
-



PERMENHUT No. P.55/Menhut-II/2006

tentang :
Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal
Dari Hutan Negara



Keterangan Singkatan:

- TPTI : Tebang Pilih Tanam Indonesia
- IUPHHK : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- IPK : Izin Pemanfaatan Kayu
- APL : Areal Penggunaan Lain
- TPK Antara : Tempat Penimbunan Kayu Antara
- IPHHK : Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
- KB : Kayu Bulat
- KBK : Kayu Bulat Kecil
- FA-KB : Faktur Angkutan Kayu Bulat
- SKSKB : Surat Keterangan Sah Kayu Bulat




Keterangan Singkatan:

- RKT : Rencana Kerja Tahunan
- IPK : Izin Pemanfaatan Kayu
- TPn : Tempat Pengumpulan Kayu
- LHP : Laporan Hasil Produksi
- PSDH : Provisi Sumberdaya Hutan
- DR : Dana Reboisasi
- P2LHP : Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
- IPHHK : Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
- FA-KB : Faktur Angkutan Kayu Bulat
- FA-KO : Faktur Angkutan kayu Olahan
- SKSKB : Surat Keterangan Sah Kayu Bulat

A. "Flow of legality process" di tingkat Management Unit

Dasar : Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2006



Process verifikasi legalitas mencakup:


- Legalitas Dokumen Izin Pemanfaatan
- Legalitas dokumen (mis LHC, LHP, Bukti bayar, SKSKB dll)
- Legalitas lokasi mis (TPn, TPK Hutan, TPK Antara)
- Legalitas Fisik (kebenaran ukuran, jenis, jumlah dll)
- Dapat dilakukan *trace back* (pelacakan mundur) ke asal-usul (Blok, petak)
- Segmen kegiatan dapat berlanjut ke tahap berikutnya setelah verifikasi pada segmen sebelumnya dinyatakan benar dan sah (*pass*).
- Di hutan, proses verifikasi dilakukan secara *official assessment* oleh Petugas Kehutanan.

Prinsip Pelacakan merupakan "*Timber Tracking*"

Keterangan Singkatan:

RKT	: Rencana Kerja Tahunan
TPn	: Tempat Pengumpulan Kayu
TPK	: Tempat Penimbunan Kayu
LHC	: Laporan Hasil Cruising
LHP	: Laporan Hasil Produksi
PSDH	: Provisi Sumberdaya Hutan
DR	: Dana Reboisasi
SKSKB	: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat

Dasar : Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2006



Process verifikasi legalitas mencakup:

- Legalitas Dokumen Izin Pendirian Industri (jenis, kapasitas dll).
- Legalitas asal-usul bahan baku (dari Izin yang sah)
- Legalitas dokumen kayu bulat (mis legalitas SKSKB, FAKB Berita Acara Pemeriksaan oleh P3KB).
- Legalitas Fisik (kebenaran ukuran, jenis, jumlah dll) kayu bulat yang diterima. Verifikasi bahan baku yang diterima di industri dilakukan secara *official assessment* oleh P3KB.
- Dapat dilakukan *trace back* (pelacakan mundur) ke asal-usul (ke Perusahaan pengirim dan ke dokumen asalnya).
- Setelah memenuhi mekanisme tersebut, maka kayu bulat yang masuk ke industri dinyatakan benar dan sah (*pass*).
- Jika bahan baku yang diterima industri sah, maka kayu dahannya dianggap sah.

Prinsip pelacakan merupakan "*Chain of Custody*"

Keterangan Singkatan:

- P3KB : Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
- LMKB : Laporan Mutasi Kayu Bulat
- FAKO : Faktur Angkutan Kayu Olahan
- FAKB : Faktur Angkutan Kayu Bulat
- SKSKB : Surat Keterangan Sah Kayu Bulat

DOKUMEN PENATAAN HASIL HUTAN

A. BLANKO

NO.	NAMA DOKUMEN	STANDAR-ISASI	PENGADAAN OLEH	PENCETAKAN	PENETAPAN NO SERI
1	LHC	DEPHUT	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN
2	LHP	DEPHUT	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN
3	DKB	DEPHUT	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN
4	DKBK	DEPHUT	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN
5	DKB-FA	DEPHUT	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN
6	SKSKB	DEPHUT	DEPHUT	PERC. SEKURITI	DEPHUT
7	FA-KB (KB Tanaman)	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. SEKURITI	DEPHUT
8	FA-KB (KBK Tanaman)	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. SEKURITI	DEPHUT
9	FA-KB (KBK Alam)	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. SEKURITI	DEPHUT
10	FA-KB (Lanjutan)	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. SEKURITI	DEPHUT
11	FA-KB (Perhutani)	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. SEKURITI	DEPHUT
12	FA-HHBK	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. UMUM	PEM. IZIN
13	FA-KO	DEPHUT	PEM. IZIN	PERC. UMUM	PEM. IZIN
14	SAL	DEPHUT	DISKAB	PERC. UMUM	DISKAB
15	Nota	PEM. IZIN	PEM. IZIN	BEBAS	PEM. IZIN

B. PEMBUAT/PENGISI/PENGESAH/PENERBIT/PENGANGKATAN

NO	NAMA DOKUMEN	PEMBUAT/PENGISI	PEJABAT PENGESAH	PEJABAT PENERBIT	REG. PJB. SAH/ BIT	PENAGKATAN PEJABAT
1	LHC	PEM. IZIN	---	---	---	---
2	LHP	PEM. IZIN	P2LHP	---	KADISPROV	KADISPROV
3	DKB (TPK-Hutan)	PEM. IZIN	P2SKSKB	---	KADISPROV	KADISPROV
4	DKB-FA (Lanjutan)	PEM. IZIN	---	---	---	---
5	DKBK	PEM. IZIN	---	---	---	---
6	SKSKB	P2SKSKB	---	P2SKSKB	KADISPROV	KADISPRO
7	FA-KB (KB Tan)	BIT FA-KB	---	BIT FA-KB	KABPPHP	KABPPHP
8	FA-KB (KBK Tan)	BIT FA-KB	---	BIT FA-KB	KABPPHP	KABPPHP
9	FA-KB (KBK Alam)	BIT FA-KB	---	BIT FA-KB	KABPPHP	KABPPHP
10	FA-KB (Lanjutan)	BIT FA-KB	---	BIT FA-KB	KABPPHP	KABPPHP
11	FA-KB (Perhutani)	BIT FA-KB	---	BIT FA-KB	KABPPHP	KABPPHP
12	FA-HHBK	BIT FA-HHBK	---	BIT FA-HHBK	KABPPHP	KADISKAB
	FA-HHBK (Perhutani)	BIT FA-HHBK	---	BIT FA-HHBK	KABPPHP	KA-UNIT
13	FA-KO	BIT FA-KO	---	BIT FA-KO	KABPPHP	KADISPROV
14	SAL	KADISKAB	---	KADISKAB	---	---
15	Nota	PEMILIK	---	PEMILIK	---	---

Lampiran 3. Surat Edaran Direktur KKH Perihal Pelayanan Perijinan



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 – Telp. 5720227 – Fax 5720227

28 Februari 2007

Nomor : S.1172/IV/KKH-4/2007
Lampiran : -
Perihal : Pelayanan perizinan.

Kepada Yth.


**Para Pemegang Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Ke Luar Negeri
Di
Seluruh Indonesia**

Dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan peredaran Tumbuhan dan satwa Liar (TSL) ke luar negeri, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mulai periode tahun 2007 pelayanan perizinan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN)/CITES permit dilakukan dengan prosedur kerja yang baru dengan sistem FIFO (First In First Out) dengan antrian melalui loket pelayanan, dengan lama waktu proses penerbitan 1 hari kerja.
2. Diagram Prosedur Penerbitan SATSLN terlampir.
3. Persyaratan permohonan penerbitan SATSLN adalah:
 - a. Rekomendasi dari Kepala Balai KSDA setempat/Formulir permohonan ekspor (Form C) untuk maksimum 20 eksemplar SATS-LN;
 - b. BAP pemeriksaan stock ekspor dari BKSDA setempat;
 - c. Laporan mutasi stock;
 - d. Asal usul spesimen TSL (dapat berupa Izin tangkap, SATS-DN, CITES permit impor)
 - e. Rekomendasi Asosiasi TSL terkait dan kuota.
4. Loket pelayanan dibuka setiap hari kerja pada pukul 9.00 -13.00 WIB
5. Pembayaran PNPB, dilakukan setelah SATS-LN ditandatangani.
6. Masa berlaku SATS-LN adalah selama 6 bulan dengan perubahan alamat dan pembaharuan dokumen SATS-LN maksimal 2 kali.
7. Berkas permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan dapat diajukan kembali setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,


Dr. Ir. Tonny R. Soehartono, MSc.
NIP. 080051774

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PHKA (sebagai laporan).
2. Sekretaris/Direktur Lingkup Ditjen. PHKA
3. Kepala Balai KSDA di Seluruh Indonesia

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGEDAR TSL KE LUAR NEGERI

1. **Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal PHKA, dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Balai KSDA setempat;**

Permohonan dilengkapi :

- 1) Rekomendasi Kepala BKSDA setempat,
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis oleh BKSDA setempat,
 - 3) Copy Akte Notaris pendirian Badan Usaha,
 - 4) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Berdasarkan Undang-Undang Gangguan,
 - 5) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - 6) Tanda Daftar Perusahaan/Perorangan,
 - 7) Proposal Perusahaan (untuk permohonan izin baru atau Rencana Kerja Tahunan untuk permohonan perpanjangan izin).
2. **Izin pengedar TSL luar negeri hanya dapat diberikan bagi:**
 - 1) Spesimen dari jenis TSL yang tidak dilindungi undang-undang yang diambil atau ditangkap dari habitat alam dan terdaftar dalam kuota serta dari hasil penangkaran termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam,
 - 2) Spesimen dari jenis TSL dilindungi hasil penangkaran, dan specimen jenis-jenis dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE LUAR NEGERI (SATS-LN):

Permohonan penerbitan SATS-LN disampaikan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati d/a Gedung Manggala Wanabhakti, Blok VII lantai 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta.

1. Untuk permohonan penerbitan SATS-LN Baru

Dengan melampirkan persyaratan terdiri dari:

- 1) Formulir permohonan ekspor (Form C),
- 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari BKSDA setempat,
- 3) Asal usul spesimen TSL (dapat berupa Izin tangkap, SATS-DN, CITES permit impor)
- 4) Rekomendasi Asosiasi TSL terkait dan kuota.
- 5) Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA tentang Pemberian Izin Pengedar TSL ke Luar Negeri yang masih berlaku.

2. Untuk permohonan penerbitan SATS-LN Perpanjangan atau perubahan alamat tujuan

Dengan melampirkan persyaratan terdiri dari:


- 1) Permohonan untuk memperpanjang izin atau merubah alamat tujuan
- 2) SATS-LN yang akan diperpanjang atau dirubah alamat.

3. Mulai periode tahun 2007,

- 1) Dilakukan pelayanan dengan sistem FIFO (First In first Out) dengan lama proses penerbitan 1 hari kerja,
- 2) Pelayanan dibuka setiap hari kerja pada pukul 9.00 s/d 13.00 WIB.
- 3) Masa berlaku SATSLN selama 6 bulan dengan perubahan alamat dan pembaharuan dokumen SATS-LN maksimal 2 hari,
- 4) Berkas permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan dapat diajukan kembali setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

**DIAGRAM PROSEDUR PENERBITAN
SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (SATS-LN)**



Mengetahui:
Direktur,
[Signature]
Dr. Ir. Tony R. Soehartono, M.Sc.
NIP. 080012774

ITTO PD 426/06.Rev. 1 (F)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor – Indonesia

Phone : 62-251-8633234

Fax : 62-251-8638111

Email : raminpd426@yahoo.co.id